



**PUTUSAN**

Nomor : 97/G/2019/PTUN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**SAPRIONO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sepayung Luar, Desa Sepayung, RT. 002, RW. 001, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, pekerjaan Petani/Pekebun;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B4.002.LBH-SI.Sbw.06.17, tanggal 30 Oktober 2019, memberikan kuasa kepada :

1. FEBRIYAN ANINDITA, S.H.;
2. AMINUDDIN, S.H. M.H.;
3. MARNITA EKA SURYANDARI, S.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Samawa Rea (LBH Keadilan Samawa Rea) di Jalan Mangga No. 26, Kelurahan Uma Sima, Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat; Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum dan Domisili elektronik [febriyan87anindita@gmail.com](mailto:febriyan87anindita@gmail.com);

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**

**MELAWAN**

**KEPALA DESA SEPAYUNG**, Berkedudukan di Jl. Sumbawa-Bima KM 70, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor : 97/G/2019/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SK.K/LF-TI/XI/2019, tanggal 12 November 2019, memberikan kuasa kepada :

1. MUHAMMAD ERRY SATRIYWAN, S.H.
2. NOVIE AFIF MAULUDIN, S.H. M.H.;
3. KUSNAINI, S.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor LAW FIRM TELUSULA INDONESIA di Jalan Sembada Griya Asri Blok D17 Kekalik, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat; Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum dan Domisili elektronik [telusulalawfirm@gmail.com](mailto:telusulalawfirm@gmail.com);

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 97/PEN-DIS/2019/PTUN.Mtr, tanggal 4 November 2019 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 97/PEN-MH/2019/PTUN.Mtr, tanggal 4 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 97/PEN-PPJS/2019/PTUN.Mtr, tanggal 4 November 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 97/PEN-PP/2019/PTUN.Mtr, tanggal 5 November 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 97/PEN-HS/2019/PTUN.Mtr, tanggal 11 Desember 2019 tentang Hari Sidang ;
6. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan ;

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor : 97/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 1 November 2019, yang diterima melalui e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 4 November 2019 dengan Register Perkara Nomor : 97/G/2019/PTUN.Mtr, gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 11 Desember 2019 dan telah di Upload melalui e-Court pada tanggal 12 Desember 2019, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

**I. OBYEK GUGATAN**

Adapun yang menjadi obyek gugatan ialah Surat Keputusan Kepala Desa Sepayung Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Sepayung Luar Desa Sepayung A.n SAPRIONO tanggal 8 September 2019;

Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Sepayung Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Sepayung Luar Desa Sepayung A.n SAPRIONO. merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*” yaitu: Keputusan Tergugat yang Kongkrit, Individual dan Final:

I.a. Keputusan Tata Usaha Negara yang kongkrit diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Sepayung Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Sepayung Luar Desa Sepayung, A.n SAPRIONO. adalah nyata/berwujud dan tidak abstrak;

I.b. Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang individual, bahwa keputusan Kepala Desa memberhentikan Penggugat selaku Kepala



Dusun Sepayung Luar, Desa Sepayung, Kecamatan Plampang,  
Kabupaten Sumbawa dan tidak ditujukan untuk umum;  
l.c. Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final, bahwa keputusan

Kepala Desa tersebut diatas telah final dan definitif;

**II. Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu**

Bahwa yang menjadi dasar gugatan ialah Surat Keputusan Kepala  
Desa Sepayung Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian  
Kepala Dusun Sepayung Luar, Desa Sepayung A.n SAPRIONO.  
Sebagaimana objek *a quo* telah diketahui pada *Tanggal 18  
September 2019* dengan cara diantarkan oleh salah satu staf Kantor  
Desa Sepayung (saudara Iwan Saputra) ke rumah Penggugat yang  
diterima oleh orang tua Penggugat, sehingga gugatan diajukan  
masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai  
dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ *Gugatan dapat  
diajukan hanya dalam tenggat waktu Sembilan puluh hari terhitung  
sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau  
Pejabat Tata Usaha Negara*” ;

**III. Kedudukan dan Kepentingan Hukum PENGGUGAT**

III.a. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun  
2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, “*Orang  
atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya  
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat  
mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang  
berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha  
Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah  
dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.*”

III.b. Bahwa PENGGUGAT dalam perkara *a quo* merupakan Warga  
Negara Indonesia yang mengajukan gugatan ini dalam  
kapasitasnya sebagai individu (*natuurlijk persoon*) sesuai  
dengan Keputusan Kepala Desa Sepayung Nomor 07 Tahun  
2014 Tentang Pemberhentian/Pengangkatan Aparat Desa A.n



SAPRIONO (Penggugat) yang cakap bertindak dalam hukum dan dalam perkara *a quo* diwakilkan oleh kuasanya;

III.c. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, maka keabsahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata;
2. Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
3. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

III.d. Bahwa berdasarkan pada pasal 53 ayat (1) maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan;

III.e. Bahwa Penggugat dengan dikeluarkan Keputusan sebagaimana tersebut diatas oleh Tergugat yang sudah kongkrit, individual, dan final, jelas-jelas merugikan Penggugat baik secara materi maupun non materi. kerugian materi Para Penggugat berupa hilangnya gaji tetap selaku perangkat desa yakni sebesar Rp. 1.650.000 (*satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*) yang diterima tidak tentu sesuai kondisi keuangan Desa. Adapun kerugian non materiil Penggugat ialah pembunuhan karakter terhadap Penggugat, nama baiknya tercemar sehingga berakibat pada sulitnya Penggugat mencari pekerjaan untuk menyambung hidup, kerugian non materi ini merupakan pencemaran nama baik dan harga diri rusak sebagai warga Negara, sehingga kalau di rupiahkan senilai dengan Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) setiap bulannya;

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor : 97/G/2019/PTUN.Mtr



**IV. Dalam Pokok Perkara**

**IV.a. Dasar gugatan**

IV.a.1. Bahwa pada Tanggal 18 September 2019 Kepala Desa Sepayung memberikan surat pemberhentian penggugat dengan cara diantarkan oleh salah satu staf Kantor Desa Sepayung (saudara Iwan Saputra) ke rumah Penggugat yang diterima oleh orang tua Penggugat,

IV.a.2. Bahwa pada tanggal 19 September 2019 Penggugat mendatangi Kantor Camat Plampang Guna mengklarifikasi kepada Camat Plampang apakah dalam penerbitan objek a quo telah mendapat rekomendasi atau tidak dari Camat dan Penggugat mendapat informasi bahwa Camat tidak pernah menerbitkan Surat rekomendasi apapun, bahkan tidak mengetahui adanya pemberhentian Kepala Dusun Sepayung Luar, Desa Sepayung, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;

IV.a.3. Bahwa pada tanggal 23 September 2019 Penggugat menyampaikan informasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa atas tindakan Pemberhentian Sepihak oleh Kepala Desa Sepayung, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa yang diterbitkan tanpa Surat Peringatan atas kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga Penggugat membuat surat keberatan tertanggal 23 September 2019 yang disampaikan kepada Kepala Desa Sepayung;

IV.a.4. Bahwa atas penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat mendapat respon dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa serta telah mengeluarkan surat dengan Nomor 140/816/DMPD/2019 Tertanggal 1 Oktober 2019





Perihal Pemberhentian Perangkat Desa. Pada point sepuluh (10) dalam surat tersebut memerintahkan kepada Tergugat untuk mengevaluasi objek sengketa *a quo* karena tidak sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku;

IV.a.5. Bahwa Penggugat telah berusaha sekuat tenaga dan pikirannya untuk menangani seluruh kewajiban, pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang maupun Peraturan seperti halnya fasilitasi penyelesaian konflik ditengah masyarakat, penyusunan APBDes, Penyusunan Laporan ADD, Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) serta telah memberikan pelayanan terbaik kepada warga masyarakat sebagai Kepala Dusun Sepayung Luar, Desa Sepayung, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;

IV.b. Objek Gugatan Yang Dikeluarkan Tergugat Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

IV.b.1. Bahwa sesuai uraian pada posita diatas mendalilkan bahwa Penggugat telah bekerja sesuai dengan perundang-undangan dan Peraturan sebagai Kepala Dusun Sepayung Luar, Desa Sepayung, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa tanpa pernah melakukan pelanggaran yang dapat memenuhi syarat Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam larangan bagi perangkat Desa yang secara tegas disebutkan di dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan :

*"Perangkat Desa dilarang :*

- a. Merugikan kepentingan umum;*
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor : 97/G/2019/PTUN.Mtr



- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Pemusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

IV.b.2. Bahwa Tergugat telah nyata mengabaikan ketentuan dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi : “Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana pada ayat (1) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;

atau





*d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa:*

Artinya bahwa syarat untuk Penggugat sebagai Perangkat Desa diberhentikan oleh Tergugat tidak ada satupun terpenuhi; Kalaupun dianggap oleh Tergugat bahwa Penggugat melanggar larangan sebagai Perangkat Desa itu haruslah mestinya disandingkan dengan ketentuan / Peraturan Perundang-Undangan apa yang dilanggar oleh Penggugat;

IV.c. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini juga bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya :

IV.c.1. Azas Kepastian Hukum, yang dimaksud dengan Azas Kepastian Hukum adalah azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mencakup pula di dalamnya kepatutan dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan; sebab fakta menunjukkan bahwa Tergugat sengaja mengabaikan ketentuan hukum tentang mekanisme prosedur tentang pemberhentian Perangkat Desa yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 3 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa;

IV.c.2. Azas Tertib penyelenggaraan Negara, Bahwa tindakan Tergugat menunjukkan bahwa Tergugat Tidak Tertib dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Negara / pejabat publik, sehingga merugikan Penggugat, hal ini jelas diakibatkan karena tidak tertibnya Tergugat sebagai Penyelenggara Negara



dalam menjalankan tugasnya selaku Kepala Desa Sepayung dengan cara sewenang-wenang memberhentikan Perangkat Desa tanpa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

IV.c.3. Azas Akuntabilitas, sebagai penyelenggara Negara / pejabat publik seyogyanya Tergugat menghormati ketentuan peraturan tentang mekanisme prosedur yang mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa; Dan tindakan Tergugat ini jelas tidak dapat dijadikan contoh dan teladan bagi masyarakat Desa Sepayung yang mendambakan terselenggaranya pemerintahan yang baik di Desa dan sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Sepayung Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Sepayung Luar Desa, Sepayung A.n SAPRIONO tanggal 8 September 2019;
- 3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Sepayung Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Sepayung Luar, Desa Sepayung A.n SAPRIONO tanggal 8 September 2019;
- 4) Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan nama baik, kedudukan, harkat serta martabat dan hak-haknya Penggugat sesuai kedudukannya semula sebagai Perangkat Desa Sepayung, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 Desember 2019 melalui e-Court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 26 Desember 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### a. Kompetensi Absolut;

1. Bahwa pengadilan PTUN Mataram tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan Penggugat, karena sejak diterbitkannya obyek sengketa oleh pihak Tergugat sampai dengan saat ini Penggugat tidak melakukan upaya administratif sebagaimana norma yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, "Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif;
3. Bahwa mengenai kewenangan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, sebagaimana bunyi pasal 2 ayat (1) dan (2) :
  - (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
  - (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan,

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor : 97/G/2019/PTUN.Mtr



kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa adanya ketentuan tersebut diatas bersifat wajib (*mandatory*) dan berlaku terhadap semua sengketa TUN. Artinya, penyelesaian setiap sengketa TUN harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan banding administratif, namun tidak juga terdapat penyelesaian, barulah sengketa tersebut dapat diajukan kepada PTUN;
5. Bahwa upaya administrasi telah di atur dalam pasal 75,76,77 dan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 75:
  - (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
  - (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
    - a. *keberatan; dan*
    - b. *banding.*
  - (3) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:*
    - a. *ditentukan lain dalam undang-undang; dan*
    - b. *menimbulkan kerugian yang lebih besar.*
  - (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;*
  - (5) *Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.*  
Pasal 76:
  - (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*



- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor : 97/G/2019/PTUN.Mtr



*paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Pasal 78:

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.*
  - (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.*
  - (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.*
  - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
  - (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
  - (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*
6. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menerangkan pada tanggal 19 September 2019 lebih dulu mengklarifikasi kepada Camat Plampang terkait objek gugatan, baru pada tanggal 23 September Penggugat menyampaikan informasi objek *a quo* kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa dan pada tanggal yang sama baru membuat surat keberatan kepada Tergugat;
7. Bahwa upaya administrasi keberatan dan banding adalah tahapan administrasi yang tidak dapat dibolak balik, dimana banding terlebih dahulu baru melakukan keberatan sebagai mana ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;





8. Bahwa upaya keberatan dan banding administrasi harus diajukan secara tertulis sesuai ketentuan pasal 77 ayat (2) dan 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
9. Bahwa upaya administrasi Penggugat dengan memberikan informasi kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Sumbawa sangatlah keliru dan tidak tepat, karena bukan Pejabat atasan yang menerbitkan objek gugatan dan tidak sesuai ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
10. Bahwa atas dasar fakta-fakta yang tak terbantahkan kebenarannya sebagaimana terurai di atas maka jelas gugatan Penggugat yang demikian tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Peradilan TUN dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha menegaskan sebagai berikut :  
*"Majelis Hakim yang menangani suatu perkara berwenang sepenuhnya untuk memberi putusannya terhadap perkara tersebut, termasuk pemberian putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) untuk seluruhnya atau sebagian gugatan, meskipun perkara itu telah lolos dari dismissal proses";*
12. Bahwa dari ketentuan tersebut diatas menunjukkan bahwa kendati dalam proses persiapan Majelis Hakim telah meloloskan gugatan dari penggugat, akan tetapi Majelis Hakim yang memeriksa perkara mempunyai kewenangan untuk memutus perkara pihak penggugat, karena tidak melakukan upaya administratif dan dengan putusan yang



amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**b. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ Obscuur Libel**

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang terkualifikasi sebagai gugatan yang tidak terang atau isinya tidak jelas, dimana tidak merinci dan menjabarkan dasar hukum pengangkatan Pengugat, sebagaimana dalil Penggugat dalam posita yang langsung menerangkan tentang diterimanya surat pemberhentian sebagai kadus Sepayung Luar ;
2. Bahwa objek sengketa diterbitkan sebagai akibat Camat Plampang tidak memberikan rekomendasi tertulis lebih dari 7 (tujuh) hari sejak diajukan permohonan rekomendasi oleh Tergugat, sehingga dasar hukum penerbitan objek *a quo* tidak hanya berlandaskan surat rekomendasi tertulis dari camat sebagaimana dalil gugatan Penggugat ;
3. Bahwa gugatan Penggugat isinya tidak jelas dimana dalam dalil gugatannya tidak menjelaskan bentuk tertulis atau lisan klarifikasi yang dimaksud kepada Camat serta penyampaian informasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa ;
4. Bahwa gugatan Penggugat sesat dimana Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa dengan nomor 140/816/DPMD/2019 kepada Camat Plampang pada point 10 berbunyi *"berdasarkan beberapa pertimbangan diatas diharapkan kerjasamanya untuk melakukan pembinaan terhadap Kepala Desa Sepayung dan serta dapat meninjau kembali surat Keputusan Kepala Desa Sepayung Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Perangkat Desa"*, bukan berbunyi *"memerintahkan kepada Tergugat untuk mengevaluasi objek sengketa a quo karena tidak sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku"* sebagaimana disampaikan dalam dalil gugatan Pengugat ;

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor : 97/G/2019/PTUN.Mtr



5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat secara keseluruhan adalah gugatan yang tidak terang atau isinya tidak jelas (*Obscuur Libel*), sehingga karenanya patut secara hukum untuk gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, karena dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan tergugat telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Desa yaitu UU Nomor 6 tahun 2014, jadi diberhentiakannya tergugat tersebut telah berdasarkan hukum yang berlaku oleh karena itu terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harusnya ditolak;
4. Bahwa saudara Tergugat pada tanggal 12 Desember 2013 diangkat oleh Bupati Sumbawa melalui Keputusan Bupati Sumbawa nomor 1816 tahun 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Sepayung Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Masa Jabatan 2013-2019, mengesahkan saudara Sahabuddin sebagai Kepala Desa Sepayung,;
5. Bahwa Tergugat pada Tanggal 10 November 2014, mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Sepayung, Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sepayung dimana dalam lampiran memberhentikan saudara Adi Kusmiran karena mengundurkan diri dan mengangkat Penggugat sebagai Kadus Sepayung Luar;
6. Bahwa dalam proses menjalankan tugas Penggugat banyak melakukan hal-hal yang dianggap meresahkan masyarakat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada 8 September 2017 atas permintaan Tergugat,

Penggugat membuat surat pernyataan yang berjanji :

- a. Siap menjalankan tugas sebagai perangkat desa (Kepala Dusun);
  - b. Patuh pada Pimpinan (Kepala Desa Sepayung);
  - c. Mematuhi Peraturan Pemerintah yang sudah ditetapkan atau dituangkan di dalam Peraturan Desa/ Perda/Perbup dan Undang-undang yang ditetapkan oleh Pemerintah.
7. Bahwa dalam pernyataan tersebut yang ditandatangani di atas materai 6.000 Penggugat menyatakan, apabila Penggugat mengingkari isi dari Surat Pernyataan tersebut, maka Penggugat siap menerima sanksi Pemeberhentian Hubungan Kerja secara tidak hormat (PHK).
8. Bahwa dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 68 ayat 2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi "Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana pada ayat (1) huruf c karena:
- a. *Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
  - b. *Berhalangan tetap;*
  - c. *Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa ;atau*
  - d. *Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.*
9. Bahwa Penggugat dalam hal menjalankan tugas selaku Kepala Dusun Sepayung Luar, dianggap banyak melakukan larangan-larangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 51 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa pasal 11, diantaranya:
- a. *merugikan kepentingan umum;*

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor : 97/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. *membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
  - c. *menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*
  - d. *melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;*
  - e. *melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;*
  - f. *melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;*
  - g. *menjadi pengurus partai politik;*
  - h. *menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;*
  - i. *merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permasyarakatan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;*
  - j. *ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;*
  - k. *melanggar sumpah/janji jabatan; dan*
  - l. *meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.*
10. *Bahwa Penggugat dianggap telah melanggar sumpah jabatan sebagaimana mana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa pasal 9 ayat (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:*  
*"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-juurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*





*serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*

11. Bahwa dalam hal kongkrit Penggugat dianggap melakukan larangan-larangan tersebut diatas sebagai berikut:
  - a. Melakukan pungutan liar pada saat kegiatan bantuan Pemerintah tentang Bedah Rumah;
  - b. Melakukan pungutan liar pada saat kegiatan bantuan pemerintah tentang PRONA;
  - c. Menarik pungutan liar sebagaimana point a dan b diatas kepada beberapa warga masyarakat, hal ini jelas membuat masyarakat resah;
  - d. Membuat gejolak dan resah pada masyarakat dengan melakukan pelaporan mengatasnamakan masyarakat terhadap Tergugat kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Pungutan Liar kegiatan PRONA, padahal faktanya adalah sebaliknya.
12. Bahwa beberapa masyarakat Dusun Sepayung Luar mengirimkan surat kepada saudara Tergugat sebagai Kepala Desa Sepayung, untuk dapat mengganti Penggugat karena dianggap meresahkan masyarakat, adapun rincian surat tersebut sebagai berikut:
  - a. Tanggal 5 Agustus 2019 menerima surat dari Masyarakat RT 03 RW 01 yang ditandatangani oleh 12 (dua belas) warga masyarakat;
  - b. Tanggal 15 Agustus 2019 menerima surat dari Masyarakat RT 01 RW 02 yang ditandatangani oleh 15 (lima belas) warga masyarakat;
  - c. Tanggal 20 Agustus 2019 menerima surat dari Masyarakat RT 02 RW 01 yang ditandatangani oleh 21 (dua puluh satu) warga masyarakat;
  - d. Tanggal 21 Agustus 2019 menerima surat dari Masyarakat RT 01 RW 01 yang ditandatangani oleh 15 (lima belas) warga masyarakat;
  - e. Tanggal 21 Agustus 2019 menerima surat dari Masyarakat Sepayung Luar, yang ditandatangani oleh 13 (tiga belas) warga masyarakat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harusnya ditolak;
13. Bahwa berdasarkan akumulasi seluruh kesalahan-kesalahan diatas, maka pada Tanggal 26 Agustus 2019, Tergugat mengajukan Permohonan Rekomendasi Tertulis kepada Camat Plampang Tentang Pengusulan Pemberhentian Perangkat Desa dengan Nomor Surat: 140/1118/VIII/2019. Adapun pertimbangannya sebagai berikut:
- a. Yang bersangkutan sudah melanggar sumpah jabatan sebagai perangkat desa
  - b. Melanggar Surat Pernyataan yang telah dibuat oleh yang bersangkutan
  - c. Melaporkan Kepala Desa ke TIPIKOR tentang PRONA
  - d. Melakukan tindakan meresahkan dalam masyarakat terhadap kasus PRONA
14. Bahwa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa pasal 14: Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan c, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- b. Camat harus memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah konsultasi tertulis diterima;
  - c. Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi tertulis paling lama 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Kepala Desa dapat langsung memberhentikan perangkat Desa.
15. Bahwa dikarenakan Camat dalam hal ini Camat Plampang tidak memberikan rekomendasi hingga 14 (empat belas) hari, maka Tergugat langsung memberhentikan Penggugat dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Sepayung Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Sepayung Luar Desa Sepayung pada tanggal 8 September 2019;
16. Bahwa point 15 diatas dikuatkan kembali oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Kecamatan Plampang pada tanggal 8 November 2019 nomor 140/247/Pem/XI/2019 dalam hal ini Camat

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor : 97/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Plampang telah membalas Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Nomor 140/816/DPMD/2019 dimana point tiga mempertegas “karena alasan sudah lebih dari 7 (tujuh) hari sejak diajukan permohonan rekomendasi, Camat tidak memberikan Rekomendasi tertulis, maka Kepala Desa Sepayung telah membuat Surat Keputusan Pemberhentian terhadap Kepala Dusun Sepayung Luar, oleh karena demikian tergugat dalam hal ini secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

17. Bahwa tindak lanjut dari dikeluarkan Keputusan Kepala Sepayung Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Sepayung Luar Desa Sepayung, Tergugat mengajukan Permohonan Rekomendasi Tertulis kepada Camat Plampang Tentang Pengusulan Rotasi Jabatan dan Pengusulan Perangkat Desa dengan nomor Surat 140/1246/X/2019 pada tanggal 30 Oktober 2019, dimana Tergugat digantikan dan mengangkat saudara JUMADI sebagai Kepala Dusun Luar;
18. Bahwa atas Permohonan Tergugat akan Rekomendasi Tertulis Camat Plampang Tentang Pengusulan Rotasi Jabatan dan Pengusulan Perangkat Desa dengan nomor Surat 140/1246/X/2019, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Kecamatan Plampang dalam hal ini Camat Plampang setelah melalui proses pertimbangan dan analisis, tidak keberatan dan menyetujui pengangkatan saudara JUMADI sebagai Kepala Dusun Sepayung Luar sebagaimana yang tercantum dalam Rekomendasi Nomor: 140/136/Pem/XI/2019 pada tanggal 5 November 2019;
19. Bahwa di dalam dalil gugatannya Penggugat juga mengatakan pada pokoknya yaitu mengatakan tergugat mengeluarkan obyek sengketa telah melanggar Undang-Undang dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik atau AAUPB. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang demikian tersebut di atas adalah dalil sesat yang tidak mampu dipertanggung jawabkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, karena Tergugat mengeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa tersebut benar-benar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, bahwa oleh karena itu terhadap dalil gugatan Penggugat yang demikian tersebut secara tegas pula Tergugat tolak.

Berdasarkan hal-hal diatas mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yaitu sebagai:

- a. Dalam Eksepsi
  1. Menerima alasan-alasan eksepsi Tergugat seluruhnya;
  2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.
- b. Dalam Pokok Perkara
  1. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat seluruhnya;
  2. Menolak dalil gugatan Penggugat seluruhnya;
  3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;
  4. *Eq Aquo Et Boono*.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 2 Januari 2020 melalui e-Court pada tanggal 2 Januari 2020 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan elektronik tanggal 2 Januari 2020, dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 9 Januari 2020 melalui e-Court pada tanggal 8 Januari 2020 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan elektronik pada tanggal 9 Januari 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor : 97/G/2019/PTUN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopinya dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Kepala Desa Sepayung, Nomor 07 Tahun 2014, tentang Pemberhentian/Pengangkatan Aparat Desa, tanggal 10 Nopember 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Keputusan Kepala Desa Sepayung Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pemberhentian Kepala Dusun Sepayung Luar Desa Sepayung, tanggal 8 September 2019; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat dari Sapriyono yang ditujukan kepada Kepala Desa Sepayung, Perihal : Surat Keberatan, tanggal 23 September 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat dari Sapriyono yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Hal : Surat Keberatan, tanggal 30 Oktober 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Surat dari Kepala DPMD Kab. Sumbawa yang ditujukan kepada Camat Plampang, Nomor: 140/ 816/ DMPD/2019, Hal : Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 1 Oktober 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat dari PLH. Kasat Reskrim Resor Sumbawa ditujukan kepada Sapriyono, dkk, Nomor: SP2HP/ 391/ XII/ 2018/ Reskrim, tanggal 24 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor : 97/G/2019/PTUN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau fotokopinya, dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1991, tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T-2 : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3 : Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 1816 Tahun 2013, tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sepayung Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Masa Jabatan 2013-2019, tanggal 12 Desember 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Keputusan Kepala Desa Sepayung, Nomor 01 tahun 2016, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Sepayung Kepala Desa Sepayung, tanggal 4 Januari 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Surat Pernyataan dari Sapriyono, tanggal 8 September 2017, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6 : Surat Permohonan beberapa warga Dusun Sepayung Luar kepada Kepala Desa Sepayung untu mengganti/mencopot Kepala Dusun Sepayung Luar, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor : 97/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bukti T-7 : Surat dari Kepala Desa Sepayung yang ditujukan kepada Camat Plampang, Nomor : 140/1118/VIII/2019, Hal : Permohonan Rekomendasi Tertulis Camat Plampang Tentang Pengusulan Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 26 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Keputusan Kepala Desa Sepayung Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pemberhentian Kepala Dusun Sepayung Luar, Desa Sepayung, tanggal 8 September 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Surat dari Kepala Desa Sepayung yang ditujukan kepada Camat Plampang, Nomor : 140/1246/X/2019, Hal : Permohonan Rekomendasi Tertulis Camat Plampang Tentang Pengusulan Rotasi Jabatan dan Pengusulan Perangkat Desa, tanggal 30 Oktober 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Surat dari Camat Plampang yang ditujukan kepada Kepala Desa Sepayung, Hal : Rekomendasi, Nomor : 140/136/Pem/XI/2019, Tanggal 5 November 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Surat dari Camat Plampang yang ditujukan kepada Kepala Dinas PMD Kab. Sumbawa, Nomor: 140/247/Pem/XI/2019, Hal : Pemberhentian Perangkat Desa Sepayung, tanggal 8 November 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Surat dari Kasat Reskrim Resor Sumbawa yang ditujukan kepada Kepala Desa Sepayung, Nomor : SP/1025/IX/Ros.3.3/2019/Reskrim, Perihal: Permintaan Keterangan, tanggal 18 September 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor : 97/G/2019/PTUN.Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : Surat dari Bupati Sumbawa yang ditujukan kepada Camat Plampang, Nomor : 700/577.b/ltkab/2019, Perihal: Hasil Pemeriksaan Tim Inspektorat Kab. Sumbawa, tanggal 31 Oktober 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T-14 : Peraturan Desa tentang Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Daftar Hadir Musyawarah Dusun, Desa Sepayung, Dusun Sepayung Luar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang bahwa, selain mengajukan surat bukti, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **AMINOLLAH**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Sepayung/05-03-1982 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Dusun Sepayung Luar, Desa Sepayung, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah warga Dusun Sepayung Luar;
  - Bahwa saksi kenal dengan Sapiriono (Penggugat);
  - Bahwa Sapiriono diberhentikan sebagai Kepala Dusun Sepayung Luar diumumkan melalui Masjid pada tanggal 20 September 2019, sesudah solat Jumat;
  - Bahwa Kepala Desa Sepayung yang mengumumkan pemberhentian Sapiriono sebagai Kepala Dusun Sepayung Luar;
  - Bahwa saksi hadir saat pengumuman pemberhentian Sapiriono sebagai Kepala Dusun Sepayung Luar;
  - Bahwa isi pengumuman yang disampaikan Kepala Desa Sepayung yaitu sekarang diminta warga untuk memilih Kepala Dusun

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor : 97/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepayung Luar yang baru karena Kepala Dusun yang lama sudah saya pecat;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada warga yang memberhentikan Sapriyono sebagai Kepala Dusun Sepayung Luar;
- Bahwa ada permasalahan antara Kepala Desa Sepayung dengan Kepala Dusun Sepayung Luar yaitu masalah pungutan pendaftaran prona sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada warga pada tahun 2018;
- Bahwa Kepala Desa Sepayung yang memerintahkan kepada Kepala Dusun Sepayung Luar untuk memungut biaya pendaftaran prona sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada warga dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa Sepayung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Kepala Dusun Sepayung Luar memungut biaya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada warga;
- Bahwa saksi tidak ikut mendaftar prona pada tahun 2018 karena ragu-ragu;
- Bahwa pada tahun 2018 tidak ada prona di Dusun Sepayung Luar;
- Bahwa Kepala Dusun Sepayung Luar tetap memungut biaya prona walaupun tidak ada prona pada tahun 2018;
- Bahwa Kepala Dusun Sepayung Luar pernah keberatan atas perintah Kepala Desa Sepayung untuk memungut biaya prona pada tahun 2018;
- Bahwa bentuk keberatannya yaitu protes kepada Kepala Desa Sepayung karena tidak melakukan pengukuran tanah milik warga yang telah membayar biaya pendaftaran prona;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada BPN terkait prona pada tahun 2018 dan pihak BPN menyatakan tahun 2018 tidak ada prona di Dusun Sepayung Luar;
- Bahwa Kepala Dusun Sepayung Luar pernah melaporkan Kepala Desa Sepayung ke Tipikor terkait pungutan sebesar Rp. 200.000,-

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor : 97/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) kepada warga karena tahun 2018 tidak ada prona;

- Bahwa biaya pendaftaran prona yang dipungut kepada warga ada yang dikembalikan lagi ke warga dan ada yang tidak;
- Bahwa setiap ada prona warga dipungut biaya pendaftaran;
- Bahwa biaya pendaftaran prona diumumkan oleh Kepala Dusun;
- Bahwa ada warga yang diberikan bukti kwitansi dan ada yang tidak diberikan kwitansi pendaftaran prona;
- Bahwa yang menerima biaya pendaftaran prona adalah Kepala Dusun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kwitansi pendaftaran prona;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung warga membayar biaya pendaftaran prona;
- Bahwa saksi tidak tahu ada warga yang mengadakan rapat terkait pemberhentian Sapriono sebagai Kepala Dusun Sepayung Luar;
- Bahwa saksi tahu pemberhentian Sapriono juga terkait prona tahun 2016;
- Bahwa saksi hadir saat musyawarah Dusun Sepayung Luar pada tanggal 19 Agustus 2016;
- Bahwa saat musyawarah Dusun pada tahun 2016 tidak ada teguran untuk Sapriono;
- Bahwa saksi tidak tahu ada warga Dusun Sepayung Luar membuat Surat Keberatan terhadap Sapriono;

2. **ANTORIA**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Sepayung/21-04-1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Dusun Sepayung Luar, Rt. 005/Rw. 002, Kel/Desa Sepayung, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Sapriono (Penggugat);

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor : 97/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Surat Pernyataan Pemberhentian Sapriyono sebagai Kepala Dusun Sepayung Luar yang ditanda tangani oleh Pak Ahmadi pada awal Desember 2019;
- Bahwa warga Dusun Sepayung Luar tidak mengadakan rapat untuk memberhentikan Sapriyono sebagai Kepala Dusun Sepayung Luar;
- Bahwa Pak Ahmadi membawa kertas dan pulpen kepada warga untuk tanda tangan pengusulan Pemberhentian Sapriyono sebagai Kepala Dusun Sepayung Luar pada bulan Desember 2019;
- Bahwa saksi tidak dimintai tanda tangan oleh Pak Ahmadi;
- Bahwa yang disampaikan oleh Pak Ahmadi adalah tentang penolakan warga terhadap Sapriyono sebagai Kepala Dusun Sepayung Luar;
- Bahwa Kepala Desa Sepayung tidak pernah menegur Kepala Dusun Sepayung Luar yaitu Sapriyono;
- Bahwa setahu saksi hanya 1 (satu) orang warga Dusun Sepayung Luar yang menandatangani Surat Permohonan Pemberhentian Sapriyono sebagai Kepala Dusun Sepayung Luar;
- Bahwa Sapriyono diberhentikan sebagai Kepala Dusun Sepayung Luar pada tanggal 20 September 2019;

Menimbang bahwa, selain mengajukan surat bukti, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **YANTO GUNAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Sumbawa/12-06-1980 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Dusun Sepayung Luar, Desa Sepayung, RT.001, RW.002, Kelurahan/Desa Sepayung, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah warga Dusun Sepayung Luar sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi kenal dengan Sapriyono (Penggugat);

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor : 97/G/2019/PTUN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Kepala Desa Sepayung;
- Bahwa saksi ikut mendaftar prona pada tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu ada prona tahun 2016 dari Sapriono;
- Bahwa Kepala Dusun Sepayung Luar mengumumkan kepada masyarakat ada prona di Masjid;
- Bahwa biaya pendaftaran prona tahun 2016 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diumumkan di Masjid;
- Bahwa saksi membayar biaya pendaftaran prona tahun 2016 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sapriono pada bulan Maret 2016 di rumah Sapriono dan ada bukti kwitansi;
- Bahwa banyak warga yang mendaftar ikut prona tahun 2016;
- Bahwa saksi menyerahkan kwitansi pendaftaran prona tahun 2016 di Kantor Desa Sepayung;
- Bahwa biaya pendaftaran prona yang diserahkan ke Kantor Desa oleh Sapriono tidak sesuai dengan ketentuan karena hanya sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Sapriono ditegur oleh Kepala Desa Sepayung untuk mengembalikan biaya pendaftaran prona Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Kantor Desa Sepayung;
- Bahwa apabila ada masalah di Desa maka diselesaikan di Kantor Desa;
- Bahwa saksi tahu Kepala Desa Sepayung telah melaporkan Sapriono ke Polres terkait prona tahun 2016;
- Bahwa semua warga yang mendaftar ikut prona tahun 2016 telah menerima sertipikat tanah termasuk saksi;

2. **SAMSURI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Jember/ 05-05-1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Dusun Sepayung Luar, Desa Sepayung, RT.001, RW.001, Kelurahan/Desa Sepayung, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor : 97/G/2019/PTUN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi warga Dusun Sepayung Luar sejak tahun 1984;
- Bahwa saksi kenal dengan Sapriono (Penggugat);
- Bahwa saksi kenal dengan Kepala Desa Sepayung;
- Bahwa saksi pernah mendapat program bedah rumah pada tahun 2017 di Desa Sepayung;
- Bahwa yang pertama menyampaikan kepada saksi tentang program bedah rumah adalah petugas dari Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa setelah 2 hari petugas dari Kabupaten Sumbawa datang, Sapriono mendatangi rumah saksi untuk menyampaikan bahwa saksi mendapat program bedah rumah;
- Bahwa Sapriono menyampaikan kepada saksi ada biaya untuk administrasi Desa terkait program bedah rumah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk administrasi Desa pada bulan Agustus 2017 kepada Sapriono;
- Bahwa saksi tidak menerima kwitansi pembayaran administrasi Desa terkait bedah rumah dari Sapriono;
- Bahwa saksi diminta tanda tangan surat tetapi tidak tahu surat yang ditandatangani;
- Bahwa saksi menerima bahan bangunan untuk bedah rumah senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa bulan September 2017 mulai dikerjakan bedah rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu warga yang lain membayar biaya administrasi Desa terkait program bedah rumah;
- Bahwa ada 12 kelompok yang mendapat program bedah rumah di Dusun Sepayung Luar;
- Bahwa Sekretaris Desa menyatakan tidak ada biaya untuk Administrasi Desa terkait program bedah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Sapriono tentang biaya administrasi Desa untuk program bedah rumah;

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor : 97/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah meminta kembali uang Rp. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sapriyono terkait program bedah rumah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan elektronik tanggal 12 Februari 2020, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing secara elektronik dan pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Sepayung Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Sepayung Luar Desa Sepayung atas nama Sapriyono tanggal 8 September 2019 (*vide* bukti P- 2 = T-8 ), selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 26 Desember 2019 yang memuat bantahan terhadap pokok perkara dan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat terdapat eksepsi – eksepsi maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor : 97/G/2019/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat terlebih dahulu sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### 1. Kompetensi Absolut

Gugatan Perkara aquo bukan merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara karena Penggugat tidak melakukan upaya administratif;

### 2. Gugatan Penggugat tidak jelas/ Obscuur Libel

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak dirinci dan menjabarkan dasar hukum pengangkatan Penggugat dan tidak menjelaskan bentuk tertulis atau lisan klarifikasi yang dimaksud kepada Camat serta penyampaian informasi kepada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tentang Kompetensi absolute dimana Gugatan perkara aquo bukan wewenangan Peradilan Tata Usaha Negara karena Penggugat tidak melakukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa:

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor : 97/G/2019/PTUN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Menimbang, bahwa mengenai Upaya Administratif telah diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75:

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan

b. banding.

(3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:

a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan

b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;

(5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76:

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor : 97/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor : 97/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78:

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa terkait dengan Upaya Administratif tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif tertanggal 4 Desember 2018. Terbitnya PERMA tersebut, menjadi acuan beracara bagi Majelis Hakim untuk melaksanakan upaya administratif

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor : 97/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 75-78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan tanggal terbitnya PERMA tersebut untuk menjadi acuan tanggal pengujian Surat Keputusan Objek Sengketa yang digugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan lahirnya PERMA tersebut di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dikenal adanya asas *fiksi hukum* yang beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/ memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*). Demikian juga untuk penerapan asas fiksi hukum di dalam PERMA Nomor 6 Tahun 2018, sejak saat diundangkannya maka PERMA tersebut berlaku mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para Hakim, para pihak berperkara maupun pihak terkait lainnya tanpa perlu menunggu pemberitahuan secara khusus atau tanpa perlu menunggu sosialisasi;

Menimbang, bahwa ketentuan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 yang khusus mengatur mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan sengketa *a quo* sebagai berikut:

## Pasal 2

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

## Pasal 3

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor : 97/G/2019/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014  
Tentang Administrasi Pemerintahan.*

Menimbang, bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 8 September 2019 yang artinya diterbitkan setelah PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tersebut berlaku. Atas dasar tanggal penerbitan Objek Sengketa tersebut, Majelis Hakim akan mengujinya dengan PERMA 6 Tahun 2018 khususnya terkait dengan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa objek sengketa (yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 8 September 2019) *a quo* baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 18 September 2019 yang diantarkan oleh salah satu staf kantor desa sepayung ke rumah Penggugat (vide gugatan hal.2);

Menimbang, bahwa semenjak Penggugat mengetahui adanya objek sengketa tersebut sampai dengan didaftarkanya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 4 November 2019, Penggugat mengakui telah melakukan upaya administratif berupa keberatan yang disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 23 September 2019 (vide bukti P-3) dan banding kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) pada tanggal 29 Oktober 2019 (vide P-4);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas yang dijadikan dasar Penggugat untuk menyatakan telah melakukan Upaya Administratif, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyanggah didalam persidangan Tergugat yang menyebutkan bahwa surat keberatan Penggugat tidak pernah dikirimkan kepada Tergugat karena sampai saat persidangan Tergugat tidak pernah menerimanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat dan dalil Tergugat diatas, dengan mencermati bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak ada bukti yang menguatkan pihak Penggugat bahwa Penggugat telah mengirimkan surat keberatan atas terbitnya objek sengketa aquo kepada Tergugat dan tidak ada bukti yang menguatkan Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah menerima surat keberatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati lebih lanjut terhadap sengketa ini, Majelis Hakim tidak menemukan aturan dasar yang dijadikan dasar dalam melakukan upaya administratif, oleh karenanya berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, Majelis Hakim menggunakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 75 sampai dengan pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa upaya keberatan dan banding administrasi telah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dan atasan Tergugat masing-masing pada tanggal 23 September 2019 dan 30 Oktober 2019 sementara objek sengketa di terbitkan oleh Tergugat pada tanggal 18 September 2019 dengan demikian maka jika dikaitkan dengan pasal 77 ayat (1) dan 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat telah melampaui waktu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya keberatan dan banding administrasi yang dilakukan oleh Penggugat tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor : 97/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk mengadili dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka dengan demikian terhadap eksepsi yang disampaikan Tergugat tentang Kompetensi Absolut karena Penggugat tidak melakukan upaya administratif beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut karena Penggugat tidak melakukan upaya administratif beralasan hukum untuk dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi yang lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang disampaikan Tergugat tentang Kompetensi Absolut karena Penggugat tidak melakukan upaya administratif dinyatakan diterima maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, untuk itu terhadap pokok perkaranya Majelis Hakim menilai sudah tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 *Juncto* 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor : 97/G/2019/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut karena Penggugat tidak melakukan upaya administratif diterima;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Senin, tanggal **17 Februari 2020** oleh kami **MALAHAYATI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PULUNG HUDOPRAKOSO, SH**, dan **REZA ADYATAMA, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang elektronik pada hari **Rabu** tanggal **26 Februari 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **EFRASIA RANYA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan dikirimkan secara elektronik kepada Penggugat ataupun Kuasa Hukumnya dan Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya melalui sistem informasi Pengadilan;

**Hakim Ketua Majelis,**

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor : 97/G/2019/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

MALAHAYATI, S.H.

1. PULUNG HUDOPRAKOSO, SH.

2. REZA ADYATAMA, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

EFRASIA RANYA, SH.

## Rincian biaya perkara Nomor 97/G/2019/PTUN. Mtr

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. A T K	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp.	30.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
5. Penerjemah	Rp.	-
6. Sumpah Saksi	Rp.	20.000,-
7. Meterai	Rp.	6.000,-
8. Redaksi	Rp.	10.000,-
9. PNBK Panggilan Pertama	Rp.	10.000,-

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor : 97/G/2019/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH

Rp.

256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 44 dari 44 halaman Putusan Nomor : 97/G/2019/PTUN.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)